



KEPUTUSAN LURAH KEBON MELATI
NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEMUNING KELURAHAN KEBON MELATI
KECAMATAN TANAH ABANG

LURAH KEBON MELATI

- imbang
- a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka menceerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak dini usia kepada masyarakat.
 - b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini dipandang perlu terutama masyarakat yang kurang mampu khususnya diwilayah kelurahan Kebon Melati guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak usia dini.
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini dimaksud dengan PAUD Kemuning

- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
 3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang PADU.
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :3 Tahun 2001 tentang bentuk,susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 5. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 40 Tahun 2002 Tentang Susunan organisasi tata Kerja Pemerintah Kelurahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus / pengelola Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang.
- Kedua : PAUD KEMUNING berlokasi Jalan Tenaga Listrik I No. 21 Rt 015/016 Kelurahan Kebon Melati Kec. Tanah Abang
- Ketiga : Pengurus/Pengelola PAUD KEMUNING dalam memberikan Pendidikan dan pengajaran berpedoman pada Kurikulum dan acuan menu pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
- Keempat : Pengurus / Pengelola PAUD KEMUNING agar senantiasa melakukan Koordinasi dengan DIKDAS Pra Sekolah yang berwenang dalam bidang PAUD.
- Kelima : Peserta PAUD KEMUNING hendaknya diprioritaskan bagi anak Keluarga yang tidak mampu dari warga / masyarakat Kelurahan Kebon Melati
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Maret 2009


ZULKIFLI, S.Sos
NIP : 470054023

Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
1. Astapraja Setko Jakarta Pusat
2. Ka.Bag.Tata Pemerintahan Kota Jakarta Pusat
3. Camat Tanah Abang
4. Ketua RW 016 Kelurahan Kebon Melati

Lampiran : SK Lurah Kebon Melati
Nomor : 06 Tahun 2009
Tanggal: 30 Maret 2009

SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEMUNING
RW 016 KELURAHAN KEBON MELATI

PENASEHAT:

1. Kade Dikdas Kecamatan Tanah Abang
2. Lurah Kebon Melati
3. Ketua RW 016 Kelurahan Kebon Melati
4. Ketua Kelompok PKK RW 016 Kel. Kebon Melati

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PAUD KEMUNING

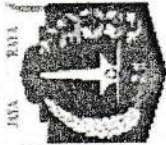
Ketua	: Usman Hilmi, AR
Wakil Ketua	: Dyah Hikmahwati
Sekretaris	: Ibu Fitriani
Bendahara	: Ibu Nurjanah

Jakarta, 30 Maret 2009


ZULKIFLI, S.Sos
NIP : 470054023

nbusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
2. Astapraja Setko Jakarta Pusat
3. Ka.B.p. Tada Pemerintahan Kota Jakarta Pusat
4. Camat tanah Abang
5. Ketua RW 012 Kel. Kebon Melati



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 185 / 2011

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Alamat

: PAUD KEMUNING
: Jl. Tenaga Listrik I RT. 015/16 – Kelurahan Kebon Melati
Kecamatan Tanah Abang – Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telp. (021) 021-92528076/085717793134

Jenis Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/Penyelenggara

: Satuan Pendidikan Sejenis
: UUS USMAN HILMI
: UUS USMAN HILMI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 April 2011 sampai dengan 19 April 2012

Jakarta, 19 April 2011



KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

METERAI
TEMPIL
PAUD KEMUNING

EAA84AF552006833

6000

Drs. H. LAHMAN ABIDIN, M.Pd
NR 195707041977011001